

PIDANA KARHUTLA

**Mewujudkan Sinergisitas Penegakan Hukum Terpadu
Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia**

Kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 saja telah membuat pemerintah pontang-panting dan melakukan segala cara untuk memadamkannya. Kerugian akibat Karhutla pada tahun 2015 mencapai Rp220 triliun, yang termasuk dampak karena pembatalan penerbangan, perkantoran yang libur, maupun aktivitas ekonomi yang berhenti. Dari sisi kesehatan, gangguan kesehatan yang ditimbulkan mencapai 504.000 orang terutama anak-anak yang terkena infeksi saluran pernafasan atas. **(Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo)**

Sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi No 18 Tahun 2014, diperlukan penegakan hukum terpadu, karena masalah kebakaran hutan itu tidak semata-mata menyangkut satu bidang hukum saja yaitu aspek penegakan hukum dari Polri, tetapi juga terkait dengan hukum administrasi dan bisa juga hukum perdata. **(Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof Dr. Moh Mahfud MD, SH., SU.)**

Kasus Karhutla yang dampaknya multi sektor hingga lintas batas negara, melibatkan pelaku transnasional dan menjadi isu utama global sehingga layak dipandang sebagai sebuah kejahatan serius dan luar biasa. Karenanya penegakan hukum Karhutla harus dilakukan secara luar biasa agar mampu menyelamatkan lingkungan sebagai dasar dari pembangunan yang berkelanjutan. **(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Siti Nurbaya M.Sc.)**

Penandatanganan surat keputusan bersama ini sejalan dengan program prioritas Kapolri di bidang transformasi operasional yaitu peningkatan kinerja penegakan hukum di dalam kegiatan proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. **(Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.)**

Diharapkan Peraturan Bersama ini dijadikan pedoman dalam penanganan tindak pidana Karhutla yang dilakukan secara terpadu antara penyidik Polri, PPNS dan Jaksa baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga kesamaan pandangan dalam rangka terciptanya penegakan hukum bersama. **(Jaksa Agung Dr. ST. Burhanuddin, SH.,MH)**



PIDANA KARHUTLA

Mewujudkan Sinergisitas Penegakan Hukum Terpadu
Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

Kurniadi SH, SIK, MSi.

PIDANA KARHUTLA

**Mewujudkan Sinergisitas
Penegakan Hukum Terpadu
Tindak Pidana Kebakaran Hutan
dan Lahan di Indonesia**

Kurniadi SH, SIK, MSi.